

**KONSEP PERNIKAHAN SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DALAM TAFSIR  
AL-IBRĪZ KARYA BISRI MUSTOFA**



Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S. Ag)

Oleh:

**MUHAMMAD ARIF LUQMAN HAKIM**

**NIM 20105030025**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2025**

# SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-243/Un.02/DU/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP PERNIKAHAN SAKINAH MAWADDAH WARRAHMAH DALAM TAFSIR AL-IBRIS KARYA BISRI MUSTOFA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ARIF LUQMAN HAKIM  
Nomor Induk Mahasiswa : 20105030025  
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Januari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Mahbub Ghozali  
SIGNED

Valid ID: 679ae8fa01f1



Penguji II  
Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 67ae88f06d08a



Penguji III  
Drs. Mohamad Yusup, M.SI  
SIGNED

Valid ID: 67a2ef77c599c



Yogyakarta, 24 Januari 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Prof. Dr. H. Robby Habiba Aboer, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 679b2d27ac72b

## NOTA DINAS

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdra. Muhammad Arif Luqman Hakim

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk untuk mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Arif Luqman Hakim

NIM : 20105030025

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Konsep pernikahan Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Tafsir Al-ibris karya Bisri Mustofa

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.Ag) dalam jurusan/Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan demikian kami berharap agar skripsi/Tugas akhir tersebut dapat segera di munaqosyah. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 18 Desember 2024

Pembimbing



Dr. Mahbub Ghazali  
NIP. 198704142019031008

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arif Luqman Hakim  
NIM : 20105030025  
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin Dan Pemikiran Islam  
Judul : Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Tafsir  
Al-Ibris Karya Bisri Mustofa

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan benar asli karya ilmiah yang saya tuliskan sendiri.
2. Apabila skripsi ini telah dimunaqasyahkan dan dinyatakan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan. Maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Desember 2024

g Menyatakan

   
Muhammad Arif Luqman Hakim  
NIM. 20105030025

## **PERSEMBAHAN**

Pertama skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Bapak Maryono, S.Pd dan Ibu Sri lestari yang sudah membesarkan saya dengan sangat baik, yang selalu mendo'akan, memotivasi dan memberikan dukungan disetiap langkahnya. Semoga Allah SWT memberikan keridhoan, keberkahan, kesehatan, kemudahan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, aamiin.

Kedua tidak lupa kepada kakak saya mas Bimo, S.Psi, mbak Dian, S.T.P dan mas Dhika, mbak Jheje yang sudah membantu penulis dalam bentuk materi maupun rohani. Semoga Allah SWT memberikan keridhoan, keberkahan, kesehatan, kemudahan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, aamiin.

Ketiga kepada seluruh ustadz dan teman-teman di pondok Al-Muqoddasah Lii tahfidzil Qur'an yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis semoga Allah SWT memberikan keberkahan dunia dan akhirat dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.



## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Śa	ś	es (dengan titik atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ayn	...'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	...'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعاقدين ditulis *muta' aqqid □ n*

عدة ditulis *'iddah*

C. Tā' marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*.

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, sholat, dan sebagainya, kecuali dekehendaki lafal aslinya).

2. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, ditulis *t* atau *h*.

نعمة الله ditulis *ni' matull □ h*

زكاة الفطر ditulis *zak □ tul- fitri*

D. Vokal Pendek

— َ — (fatthah) ditulis a contoh ditulis ضرب *daraba*

— ِ — (kasrah) ditulis i contoh فهم *fahima*

— ُ — (dammah) ditulis u contoh كتب *kutiba*

E. Vokal Panjang

1. *fathah + alif, ā (garis di atas)*

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. *fathah + alif, maq □ □ r, ditulis ā (garis di atas)*

يسعي ditulis *yas' ā*

3. *kasrah + ya mati, ditulis □ (garis di atas)*



مجيد                      ditulis                      *majīd*

4. *dammah + wau mati, ditulis □ (dengan garis diatas)*

فروض                      ditulis                      *furūd*

F. Vokal Rangkap

1. *Fathah + yā mati, ditulis ai*

بينكم                      ditulis                      *bainakum*

2. *Fathah + waw mati, ditulis au*

قول                      ditulis                      *qaulu*

G. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, dipisahkan dengan Apostrof

أنتم                      ditulis                      *a'antum*

اعدت                      ditulis                      *u'iddat*

لئن شكرتم                      ditulis                      *la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif Lām

1. *Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-*

القران                      ditulis                      *al-Qur'ān*

القياس                      ditulis                      *al-Qiyās*

2. *Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya*

الشمس                      ditulis                      *asy-syams*

السماء                      ditulis                      *as-samā'*

I. Huruf Besar (Kapital)

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat dapat ditulis Menurut Penulisanya

ذوى الفروض                      ditulis                      *zawil al-furūd*

اهل السنة                      ditulis                      *ahl assanah*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillahirabbil‘alamin*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi berjudul “*Konsep Pernikahan Sakinan Mawaddah Warahmah dalam Tafsir Tafsir Al-Ibrāz Karya Bisri Mustofa*”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia keluar dari zaman kebodohan hingga di zaman yang cerah akan ilmu pengetahuan. Semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafa’atnya di Hari Kiamat nanti.

Dalam perjalanan penulisan skripsi ini tentu banyak rintangan yang datang, baik dari dalam maupun luar diri penulis. Sehingga selesainya skripsi ini selain karena usaha penulis, juga banyak bantuan eksternal dari berbagai pihak, baik berupa materi, saran, koreksi, motivasi maupun doa. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Terima kasih kepada Bapak Maryono, S.Pd tercinta yang selalu meyakinkan penulis bahwa tidak ada mimpi dan keinginan yang mustahil. Ibu tersayang Sri Lestari yang senantiasa mendo’akan dan mendahulukan kebutuhan penulis. Dan tak lupa kaka saya Mas Bimo, S.Psi dan Mas Dhika yang selalu membantu mendoakan dan memberikan arahan dan masukan.
2. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
4. Dr. Mahbub Ghazali, dan Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum. selaku Kaprodi dan Sekprodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir yang telah membantu kelancaran selama perkuliahan dan senantiasa memberi semangat dan motivasi.
5. Dr. Mahbub Gahzali. selaku dosen penasehat akademik yang telah meluangkan waktu, kritik, masukan serta arahan terhadap penelitian ini.
6. Dr. Mahbub Ghazali. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan maksimal dan selalu memberi pencerahan kepada penulis dengan tulus serta memacu semangat penulis untuk menuntaskan penelitian ini hingga selesai.
7. Seluruh dosen di Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, dosen-dosen di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam serta staff-staff yang telah mencurahkan ilmu dan membantu kelancaran perihal administrasi kampus.

8. Seluruh teman-teman mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir tanpa terkecuali, yang menemani perjalanan pendidikan selama di UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta.
9. Terima kasih kepada teman-teman KKN Nyemengan atas pengalaman hidup yang singkat, padat dan berkesan.
10. Terima kasih kepada teman-teman Al-Azhar Yogyakarta yang telah memberikan nasihat dan motivasi kepada penulis.
11. Terima kasih kepada ustadz fadhil yang sudah berkenan membantu penulis membimbing dalam penulisan skripsi.
12. Terima kasih banyak kepada pemilik NIM 2386206049 atas segala bantuan, doa serta saran dalam proses penyusunan skripsi.
13. Terima kasih kepada seluruh jajaran Yayasan Al-Azhar Yogyakarta atas dedikasi yang diberikan kepada penulis.
14. Terima kasih kepada bulek kurni dan Om supi atas bantuan doa dan materi.
15. Dan yang terakhir, kepada saya. Muhammad Arif Luqman Hakim. Terimakasih telah berjuang dan bertahan dalam segala hal. Terimakasih sudah berusaha dan tidak menyerah dalam penyusunan skripsi ini.
16. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya.

Semoga segala kebaikan yang telah diterima peneliti kembali kepada orang-orang yang telah memberikan kebaikan dan mendapatkan ganjaran yang berlipatganda dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu itu, peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khazanah Ilmu Al-Qur'an. Aamiin.

Yogyakarta, 27 Januari  
2025  
Penulis,

Muhammad Arif Luqman H

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pernikahan sakinah, mawaddah, warahmah dalam Tafsir Al-Ibrīz karya Bisri Mustofa, mengingat pentingnya pemahaman yang mendalam tentang pernikahan dalam Islam. Fenomena meningkatnya permasalahan rumah tangga, seperti perceraian dan ketidakharmonisan keluarga, menunjukkan bahwa masih banyak pasangan yang belum memahami makna pernikahan sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an. *Tafsir Al-Ibrīz* sebagai tafsir berbahasa Jawa memiliki pendekatan unik dalam menjelaskan ayat-ayat pernikahan, yang relevan bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang memiliki akar budaya pesantren. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan hermeneutika, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana Bisri Mustofa menafsirkan konsep pernikahan sakinah, mawaddah, warahmah serta implikasinya dalam kehidupan berkeluarga. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pernikahan dalam perspektif Islam, yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga mencakup nilai-nilai ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan dalam membangun rumah tangga.

Metode penelitian yang digunakan dalam dokumen ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data secara alami dengan mengacu pada literatur seperti kitab tafsir, buku, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan tema Al-Qur'an dan tafsirnya. Sumber data primer berasal dari kitab Al-Ibrīz Lī Ma'rifat Tafsir Al-Qur'an Al-Azīz karya Bisri Mustofa, khususnya ayat-ayat yang membahas tentang pernikahan, sementara sumber data sekunder mencakup buku dan jurnal pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan deskriptif analitik.

Berdasarkan hasil penelitian, istilah pernikahan dalam Al-Qur'an, yaitu nikāh dan zauj, menggambarkan hubungan sah antara suami dan istri. Kata nikah berarti "bertindih" atau "memasukkan," sedangkan zauj merujuk pada pasangan yang berpasang-pasangan. Penafsiran Bisri Mustofa dalam Tafsir Al-Ibrīz menyoroti kekuasaan Allah yang menciptakan pasangan manusia, memberikan keturunan, dan menyediakan rezeki, sekaligus menekankan pentingnya ketenangan, kasih sayang, dan rahmat dalam pernikahan. Pernikahan dipahami sebagai institusi sakral yang tidak hanya menghalalkan hubungan fisik tetapi juga bertujuan menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai tradisional dan lokal, seperti harmoni dan gotong royong, direfleksikan dalam tafsir tersebut, memperkuat identitas keislaman masyarakat.

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode penelitian .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM .....</b>	<b>12</b>
A. Pernikahan Dalam Islam Menurut Fiqih.....	12
1. Terminologi Pernikahan .....	12
2. Syarat dan Rukun pernikahan .....	14
B. Pernikahan Dalam Pandangan Tafsir .....	17
1. Tafsir klasik .....	17
2. Tafsir modern .....	21
C. Pernikahan Dalam Konteks Ke Indonesiaan.....	23
1. Pengertian Pernikahan.....	23
2. Syarat-Syarat pernikahan .....	25
3. Dasar hukum pernikahan.....	28

D.	Bentuk kewajiban suami istri .....	29
1.	Hak Suami Atas Istri .....	29
2.	Hak istri atas suami .....	30
3.	Kewajiban bersama pasangan suami istri .....	35
4.	Kewajiban Suami Istri Dalam UU Pernikahan .....	35
E.	Urgensi Mengetahui Kewajiban Pasangan Suami Istri .....	38
<b>BAB III AL-IBRĪZ LĪ MA'RIFAT TAFSIR AL-QUR'AN AL-AZĪZ .....</b>		<b>42</b>
A.	Profil Pengarang Tafsir Al-Ibrīz Bisri Mustofa .....	42
1.	Riwayat Hidup Bisri Mustofa .....	42
2.	Biografi pendidikan Bisri Mustofa .....	44
3.	Hasil Karya Pemikiran Bisri Mustofa .....	49
B.	Profil Tafsir Tafsir Al-Ibrīz .....	51
1.	Latar belakang penulisan tafsir Tafsir Al-Ibrīz .....	51
2.	Sistematika Penulisan Tafsir Tafsir Al-Ibrīz .....	53
3.	Corak tafsir Tafsir Al-Ibrīz .....	54
4.	Sumber Dan Metode Penulisan Tafsir Tafsir Al-Ibrīz .....	54
5.	Pandangan Bisri terhadap pernikahan dalam Tafsir Tafsir Al-Ibrīz .....	56
<b>BAB IV ANALISIS BISRI MUSTOFA TENTANG AYAT PERNIKAHAN DALAM TAFSIR AL-IBRĪZ LĪ MA'RIFAT TAFSIR AL-QUR'AN AL-AZĪZ .....</b>		<b>64</b>
A.	Kecenderungan Bisri Mustofa Dalam Memahami Ayat Pernikahan .....	64
B.	Pengaruh Lokalitas Terhadap Penafsiran Ayat-ayat pernikahan Bisri Mustofa ..	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>76</b>
A.	Kesimpulan .....	76
B.	Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>78</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis makna kata nikah memiliki beberapa pengertian, yaitu diantaranya berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Makna nikah pada hakikatnya ialah persetubuhan. Yang kemudian secara majaz diartikan sebagai akad. Secara terminologis, dalam buku *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* karya Mardani, dijelaskan pandangan empat mazhab tentang nikah. Menurut Imam Syafi'i, nikah adalah akad yang membuat hubungan seksual antara pria dan wanita menjadi halal. Menurut Imam Hanafi, nikah adalah perjanjian yang menghalalkan hubungan seksual antara suami istri. Imam Malik menyatakan bahwa nikah adalah akad yang bertujuan untuk memperbolehkan wathi' (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati hal-hal dalam diri wanita yang halal dinikahi. Sedangkan menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad yang menggunakan lafaz "nikah" atau "*tazwij*" untuk memperbolehkan manfaat dan kesenangan dengan wanita.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah satu-satunya cara syar'i untuk melahirkan keturunan dan membangun keluarga. Ini merupakan sunnatullah yang berlaku di alam semesta dan bagian dari fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT bagi manusia. Kelangsungan hidup tidak akan berjalan secara berkesinambungan tanpa adanya ikatan pernikahan yang abadi, yang tidak terbatas pada satu generasi atau waktu tertentu.

Selain itu, pernikahan menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan dan kehidupan para pemuda, mempererat hubungan persaudaraan di antara individu dan masyarakat, serta memperkuat persatuan kaum muslimin. Islam memandang pernikahan bukan hanya sebagai penyatuan dua individu untuk memenuhi kebutuhan dan hasrat seksual, tetapi sebagai institusi yang lebih tinggi dan mulia.<sup>2</sup>

Pernikahan adalah salah satu faktor terpenting dan mulia dalam kehidupan manusia. Karena itu, Islam sangat mendorong agar pernikahan dilakukan dengan tujuan

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 24.

<sup>2</sup> Ibid.

yang jelas, sehingga pelakunya bisa meraih pahala dan ganjaran. Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai urusan duniawi, tetapi juga sebagai langkah menuju perbaikan individu dan masyarakat. Siapa pun yang menempuh jalan ini akan mendapatkan pahala yang besar. Hal ini terlihat jelas ketika Allah Ta'ala menjadikan pernikahan sebagai salah satu sifat utama dari para *Ibadurrahman*, yang senantiasa berdoa kepada-Nya untuk mendapatkan keberkahan tersebut.<sup>3</sup>

Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 32 yaitu:

وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا ۖ كُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

32. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>4</sup>

*Lan siro kabeh podoho nikahno wadon-wadon kang ora duwe bojo sangking keluarga iro kabeh, lan wong-wong mukmin sangking abdi-abdi iro kabeh lan amah-amah iro kabeh. Lamun deweke podo fakir, Allah Ta'ala bakal paring kacukupan dheweke sangking fadhala Allah. Allah iku jembar tur ngedanani.*<sup>5</sup> Jika diartikan dalam bahasa indonseia, maka penafsiran Bisri Mustofa dalam tafsir Tafsir Al-Ibriz sebagai berikut:

*Dan kamu semua nikahkanlah wanita-wanita yang tidak memiliki suami diantara keluargamu, dan orang-orang mukmin dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan. namun, jika mereka fakir, Allah Ta'ala akan memberikan kecukupan pada mereka dari karunia Allah. Allah itu maha luas dan maha mengetahui.*

Pernikahan adalah ikatan antara jiwa, yang menciptakan hubungan harmonis penuh kedamaian, cinta, dan kasih sayang, serta memancarkan kemuliaan dan keindahan. Islam

<sup>3</sup> Adil Fathi „Abdulloh, *sudah islamikah keluarga anda*, (solo: Darul Iman, 2007), hlm. 19.

<sup>4</sup> Terjemahan kemenag 2019

<sup>5</sup> Kyai haji Bisri Musthofa, *Tafsir Al-Ibriz Juz 18* (t.t), hlm. 1145.

sangat memperhatikan ikatan ini, tidak hanya melalui dorongan moral, tetapi juga dengan menetapkan aturan-aturan hukum dan ketentuan syariat. Pernikahan adalah ikatan istimewa yang derajatnya tinggi, melalui pernikahan kehormatan dan kesucian dapat dijaga. Cinta dan kedamaian menjadi fondasinya, sedangkan kasih sayang menjadi penopangnya.<sup>6</sup>

Tidak ada ikatan yang lebih sah dan kuat selain pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada pasangan yang dapat hidup bersama dalam ikatan yang lebih sempurna selain melalui pernikahan yang syar'i. Pernikahan tersebut menjaga hak-hak dalam berinteraksi, dilandasi oleh cinta dan kasih sayang. Masing-masing pasangan memahami hak dan kewajibannya serta berupaya menjalankan kewajiban dan menuntut hak mereka dengan seimbang.

Pernikahan harus dipahami dengan benar agar tidak salah arah dan goyah dalam menghadapi tantangan rumah tangga. Harapan mungkin tidak selalu tercapai, dan penilaian bisa saja keliru, tetapi yang terpenting adalah visi yang kita miliki tentang pernikahan.

Banyak orang mengira bahwa cinta bisa diperoleh sebelum menikah, seringkali melalui pengenalan dan fase yang mereka sebut pacaran. Namun, cinta dan kasih sayang sejati baru dianugerahkan oleh Allah SWT setelah pernikahan. Hal ini karena dalam masa pacaran, sulit untuk menilai kejujuran dan karakter seseorang secara nyata, karena pada fase tersebut, masing-masing pasangan cenderung berusaha menampilkan versi terbaik dari diri mereka, yang seringkali merupakan penyamaran.<sup>7</sup>

Kehidupan Rasulullah SAW bersama istri-istri beliau mencerminkan kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang dalam rumah tangga. Beliau pernah berkata, "Rumahku adalah Surgaku," yang menunjukkan betapa pentingnya suasana rumah yang harmonis. Beliau juga mengungkapkan, "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Dan aku adalah yang terbaik bagi keluargaku." Pernikahan diibaratkan sebagai madrasah, yaitu sebuah pendidikan yang berkelanjutan. Dalam pernikahan, pasangan saling menyesuaikan diri, tidak hanya untuk membahagiakan satu sama lain, tetapi juga untuk saling membantu

---

<sup>6</sup> Khalid al-Sayyid Abdul „Aal, *Seni Menumbuhkan Cinta*, (Solo: Ziyad Visi Media, 2007), hlm. 13.

<sup>7</sup> Armen Halim, *Buhul Cinta*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2014), hlm. 21.

menjadi individu yang lebih baik serta membangun kerjasama yang kuat. Tuhan tidak memberikan pasangan yang sempurna, karena manusia pun tidak sempurna. Dia memberikan seseorang yang dapat tumbuh bersama kita.<sup>8</sup>

Pernikahan, seperti kehidupan, memiliki dinamika dan romantika. Terkadang, suami istri mengalami masa-masa harmonis di mana rumah tangga mereka berjalan lancar, dan segala tantangan dapat diatasi bersama, menciptakan kebahagiaan dalam kebersamaan. Namun, ada kalanya muncul perselisihan yang disertai dengan kemarahan, kekesalan, atau bahkan "perang dingin." Terkadang, salah satu atau kedua pasangan juga bisa merasakan kebosanan dan kejenuhan dalam rutinitas sehari-hari. Semua ini adalah hal yang wajar dan manusiawi, asalkan tidak menjauhkan hati satu sama lain.

Menggapai kasih sayang dan cinta antara suami istri merupakan pilar penting dan fondasi yang kokoh dalam kehidupan berumah tangga. Cinta yang dimaksud di sini bukanlah sekadar perasaan simpati yang muncul dengan cepat, seperti yang sering dialami remaja, melainkan perasaan yang mendalam dengan ikatan yang kuat antara suami dan istri. Kasih sayang ini tumbuh dari interaksi yang baik, saling peduli, dan usaha untuk memberikan yang terbaik kepada pasangan.<sup>9</sup>

Pernikahan merupakan sarana yang dipilih oleh Allah untuk menjamin keberlangsungan keturunan manusia dan menjaga kelangsungan spesies ini. Setelah menciptakan pria dan wanita dengan segala perlengkapan yang dibutuhkan, Allah memberikan peran kepada keduanya untuk menjalankan tugas demi tujuan yang mulia. Allah SWT menciptakan wanita dari jenis yang sama dengan pria, sehingga terjalin rasa kasih sayang antara pasangan. Jika seandainya wanita diciptakan dari jenis lain, seperti jin, maka perasaan kasih sayang ini mungkin tidak akan tercapai, bahkan bisa menimbulkan ketidaksukaan akibat perbedaan jenis.<sup>10</sup>

Pernikahan juga membantu menjaga kehormatan dan kesucian setiap Muslim. Melalui pernikahan, seseorang akan bersikap lebih dewasa dan bertanggung jawab, baik

---

<sup>8</sup> Dian Naïf, *Rumah Tangga Penuh Cinta*, (Yogyakarta: Qudsi Media, 2014), hlm. 90

<sup>9</sup> Adil Fathi „Abdulloh, *Sudah Islamikah Keluarga*, (Solo: Darul Iman, 2007), hlm. 32.

<sup>10</sup> Mustofa, Bisri. *Tafsir Al-Ibrāz li Ma'rifat Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*. Kudus: Menara Kudus, 2015.

terhadap diri sendiri maupun keluarganya. Selain itu, pernikahan menjaga seseorang dari perbuatan yang dapat mendatangkan cela atau fitnah di mata masyarakat di sekitarnya.

Pernikahan menyediakan jalan yang aman bagi penyaluran naluri seksual, menjaga keturunan secara terhormat, serta melindungi kaum wanita dari perlakuan yang tidak terhormat. Pernikahan diharapkan dapat membawa kebahagiaan, kedamaian, dan keharmonisan dalam kehidupan manusia—nilai-nilai inilah yang dijunjung dalam pandangan Islam terhadap pernikahan.<sup>11</sup>

Kita sering mendengar istilah sakinah, mawaddah, warahmah. Kata-kata ini begitu populer terlebih lagi ketika kerabat ataupun kenalan kita hendak melaksanakan sebuah hajat pernikahan. Siapapun orangnya ketika menginjak dunia rumah tangga pasti menginginkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kata-kata ini begitu mudah untuk diucapkan, namun dalam kenyataannya untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membutuhkan sinkronisasi antara niat, pemahaman dan perbuatan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qura'an surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۚ وَالْيَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>12</sup>

Bisri Mustofa Menafsirkannya sebagai berikut :

*Setengahe sangking ayat tanda kekuasaane Allah ta'ala maneh yaiku Allah ta'ala nitahake bojo-bojo (kandungan) iro kabeh-sangking awak-awak iro kabeh (ibu hawaa kedadean sangking mani lanang lan wadon), siro kabeh podo digawekake kandungan supoyo siro kabeh podo anteng, jundung marang kandungan-kandungane, lan Allah Ta'ala ugo andadeake anane demen lan welas ing antara iro kabeh. Temen sakjerone iku*

<sup>11</sup> Lm. Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan*, (Jatim: Putra Pelajar, 1999),

<sup>12</sup> Tafsir kemenag 2019



*mau kabeh ana ayat-ayat (minongko tondo bukti kuasane pangeran, mengkunu kwi) tumrap wong-wong kang gelem mikir.*<sup>13</sup>

Termasuk ayat kekuasaannya Allah yang lain adalah menjadikan pasangan-pasangan (dalam kandungan) kamu semua dari bagian kalian sendiri (hawa tercipta dari mani laki-laki dan perempuan) kalian semua diberikan kandungan agar kalian semua tenang, fokus pada kandungan2nya, dan Allah menjadikan adanya kasih dan sayang diantara kalian. Sungguh didalam hal ini terdapat ayat2 (seperti itu tanda bukti kekuasaannya Tuhan, yang seperti itu) bagi orang2 yang mau berfikir.

Ayat tersebut menggambarkan pandangan ideal dalam ajaran Islam mengenai makna pernikahan bagi manusia. Namun, dalam kenyataannya, banyak rumah tangga yang tidak harmonis, kurang mengedepankan kasih sayang, dan justru menjadi tempat di mana pasangan saling menyakiti.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk memperdalam makna sebenarnya dari pernikahan dan cara mencapainya sesuai dengan tujuan serta nilai-nilai pernikahan tersebut. Banyak orang terkadang salah dalam memahami arti pernikahan. Sebagai ikatan yang suci, pernikahan bisa berhasil mewujudkan tujuannya atau justru sebaliknya. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengambil judul tentang **KONSEP PERNIKAHAN SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DALAM TAFSIR AL-IBRĪZ KARYA BISRI MUSTOFA.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat pernikahan dalam tafsir Tafsir Al-Ibrīz

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat pernikahan dalam tafsir Tafsir Al-Ibrīz .
2. Manfaat penelitian

---

<sup>13</sup> Kyai haji Bisri Musthofa, *Tafsir Al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*, hlm. 1145.

<sup>14</sup> Jingga Gemilang, *Menikah...*, (Yogyakarta: Noktah, 2020), hlm. 81.



Manfaat penelitian yang di harapkan penulis dengan adanya penlitian ini secara garis besar di kelompokan menjadi tiga bagian, diantaranya:

1. Untuk menambah wawasan keilmuan Al-Qur'an dan tafsir. khususnya yang membahas tentang pernikahan.
2. Sebagai bahan acuan bagi peniliti yang ingin meniliti kembali tentang pernikahan.
3. Untuk memahami bagaimana pernikahan dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu menjadi hubungan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini, penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang diambil, serta melihat sisi-sisi perbedaannya. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, Skripsi oleh Anifatul uroidatun Nisa', berjudul "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal al-Qur'an (Studi Kasus di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)" yang dilakukan di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2016, mengkaji pandangan keluarga penghafal al-Qur'an di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang mengenai konsep keluarga sakinah serta menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh keluarga tersebut dalam mempertahankan keluarga sakinah. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan, di mana penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada konsep pernikahan.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Sophal Jamilah berjudul "Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)" dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016. Penelitian ini mengeksplorasi pandangan Muhammad Quraish Shihab tentang keluarga sakinah serta syarat-syarat untuk membentuk keluarga sakinah. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada topik pembahasannya, yaitu term pernikahan dalam tafsir Tafsir Al-Ibriz .

Ketiga, Skripsi karya Anggi Dian Savenda yang berjudul "Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga" dilaksanakan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2019. Penelitian ini mengkaji bagaimana pernikahan di bawah umur mempengaruhi keharmonisan rumah tangga di Desa Banarjoyo,

dengan fokus pada dampak yang muncul dari praktik pernikahan dini terhadap hubungan pernikahan. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah pada ruang lingkup pembahasannya; skripsi oleh Anggi Dian Savenda berfokus pada dampak atau pengaruh pernikahan dini, sedangkan penelitian ini mengkaji konsep pernikahan.

Keempat, Skripsi Afan Sabili berjudul “Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” membahas batas usia dalam pernikahan, pentingnya memperhatikan batas usia tersebut, serta pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang ditulis oleh Afan Sabili adalah pada fokus pembahasannya; penelitian ini akan mengkaji konsep pernikahan berdasarkan ayat-ayat pernikahan dalam tafsir Tafsir Al-Ibriz .

#### **E. Kerangka Teori**

Konsep pernikahan sakinah, mawaddah, dan rahmah yang diuraikan dalam Tafsir Tafsir Al-Ibriz karya Bisri Mustofa merupakan sintesis dari pandangan Islam terhadap hubungan pernikahan. Dalam Al-Qur'an, pernikahan digambarkan sebagai institusi sakral yang bertujuan untuk menciptakan ketenangan (sakinah), cinta mendalam (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Hal ini didasarkan pada Surah Ar-Rum ayat 21, yang menjadi landasan utama dalam membangun konsep rumah tangga Islami. Bisri Mustofa mengaitkan pernikahan sebagai perwujudan harmoni universal, yang menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan untuk memenuhi kebutuhan biologis, spiritual, dan emosional manusia, sekaligus menjaga keberlangsungan generasi.

Secara hermeneutis, penafsiran Bisri Mustofa dipengaruhi oleh konteks lokal dan sosial-budaya masyarakat tempat beliau hidup. Dalam Tafsir Tafsir Al-Ibriz, ia menyoroti pentingnya elemen lokalitas dan nilai-nilai tradisional seperti gotong royong dan penghormatan dalam keluarga. Pendekatan ini mencerminkan teori hermeneutika Gadamer, yang menekankan bahwa penafsiran teks tidak terlepas dari horizon sejarah dan pengalaman pembacanya. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya ikatan fisik, tetapi juga sarana untuk mencapai harmoni spiritual dan sosial dalam masyarakat Muslim.

Melalui analisis hermeneutika, teori ini memperlihatkan hubungan antara elemen-elemen agama, sosial, dan budaya dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang

pernikahan sakinah, mawaddah, warahmah. Nilai-nilai yang terkandung dalam konsep ini relevan untuk menjawab tantangan modern dalam kehidupan rumah tangga, termasuk dalam mempertahankan keharmonisan di tengah perubahan sosial. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap ayat-ayat pernikahan mampu memberikan panduan praktis bagi umat Islam untuk membangun keluarga yang harmonis, sekaligus memperkaya khazanah tafsir Al-Qur'an.

## **F. Metode penelitian**

Supaya kegiatan ilmiah berjalan dengan lebih terarah dan rasional, sangat penting untuk memilih metode yang sesuai dengan objek penelitian. Metode berfungsi sebagai pendekatan dalam pelaksanaan kegiatan untuk memperoleh hasil yang optimal dan memuaskan. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis data dan referensi secara alami dengan memperhatikan peristiwa yang terjadi dalam konteks yang relevan di Indonesia.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan data penelitian kepustakaan (library research), yang mencakup berbagai sumber literatur seperti jurnal, buku, makalah, kitab tafsir terjemahan, dan dokumen lainnya yang berfungsi sebagai acuan dalam penelitian, dan semuanya itu harus berkenaan dengan Al-Qur'an dan Tafsirnya.

### **2. Sumber data**

Penelitian ini menggunakan kombinasi sumber data antara sumber data primer dan sumber data sekunder untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

#### **a. Data primer**

Data primer dalam penelitian ini adalah *Al-Ibrāz Lī Ma'rifat Tafsir Al-Qur'an Al-Azīz* karya Bisri Mustofa khususnya ayat-ayat yang membahas tentang pernikahan.

#### **b. Data sekunder**

---

<sup>15</sup> Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa," Solo: Cakra Books, I, no. 1, Juni 2014, hlm. 4

Data ini berperan sebagai sumber pendukung untuk data primer yang diambil dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder mencakup buku-buku dan jurnal yang membahas serta menyajikan informasi mengenai pernikahan.

### 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Dalam studi ini, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research). Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dekskriptif analitik. Yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan data, kemudian dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

### 4. Teknik analisis data

Setelah proses pengumpulan data, peneliti akan menerapkan pengolahan data dengan menggunakan metode deskriptif-analitik. Pendekatan yang digunakan adalah Tafsir al-Qur'an, yang bertujuan untuk memahami cara mufasir dalam menafsirkan ayat al-Qur'an.

Melalui metode ini, peneliti berupaya untuk memahami penafsiran serta pandangan Bisri Mustofa mengenai konsep pernikahan sakinan mawaddah warahmah dalam tafsir Tafsir Al-Ibriz . Tujuan dari penjabaran pandangan tokoh ini adalah untuk menggali lebih dalam tentang pola pikirnya. Metode analisis yang diterapkan mencakup beberapa langkah memiliki langkah, yaitu: Pertama, menyajikan dan mengumpulkan penelitian yang relevan, disertai dengan contoh-contoh ayat yang sesuai. Kedua, menganalisis karakteristik pemikiran tokoh tersebut terkait pembahasan konsep pernikahan sakinan mawaddah warahmah dalam tafsir Tafsir Al-Ibriz . Pada tahap ini, penulis akan mencari unsur yang ada pada tokoh, metode yang digunakan dalam kajiannya serta corak dalam penafsirannya. Ketiga, melakukan analisis yang lebih komprehensif terhadap penafsiran yang dihasilkan oleh tokoh tersebut.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Supaya mempermudah penulisan penelitian ini, sistematika pembahasan disusun dalam lima bab, dengan setiap bab memiliki sub-sub pembahasan. Adapun sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut.

Bab pertama, Bab pertama yaitu berisi tentang pendahuluan dari penelitian ini, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penilitan dan sistematika pembahasan dalam penilitian ini.

Bab kedua, Bab kedua yaitu membahas membahas tentang Tinjauan umum tentang Pernikahan. Bab ini membahas tentang konsep pernikahan Secara umum, upaya terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam pernikahan.

Bab ketiga, Bab ketiga yaitu membahas seputar Bisri Mustofa pengarang tafsir Tafsir Al-Ibrīz . Pada bab ini mencakup biografi Bisri Mustofa, Karya-karya Bisri Mustofa, Corak dan Metode tafsir Tafsir Al-Ibrīz , dan Sistematika tafsir Tafsir Al-Ibrīz .

Bab keempat, Bab keempat yaitu berisi tentang analisis ayat-ayat pernikahan dalam tafsir Al-Ibrīz Lī Ma'rifat Tafsir Al-Qur'an Al-Azīz karya Bisri Mustofa.

Bab kelima, yaitu Bab terakhir yang menjadi penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan penelitian dan saran terhadap penelitian ini. Kesimpulan penelitian berisi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya dan saran adalah usulan yang diberikan sebagai anjuran bagi peneliti yang akan membahas terkait tema ini selanjutnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Term pernikahan dalam al-qur'an yaitu: nikāh dan zauj. al qur'an hanya menggunakan kata *nikāh* dan *zauj* untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri secara sah. Kata nikah berasal dari Bahasa arab *nikaāhun* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja *nakaha*, sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Dan secara Bahasa kata nikah berarti *adh-dhammu wattadakhul* (bertindih dan memasukkan). kata *zauj* biasa diartikan dengan setiap pasangan dari sesuatu yang berpasang-pasangan, baik laki laki ataupun perempuan, jantan ataupun betina.
2. Penafsiran Bisri Mustofa tentang ayat-ayat pernikahan, Allah menunjukkan kekuasaan-Nya dengan menciptakan pasangan manusia dari jenis mereka sendiri, dimulai dari penciptaan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam, sementara perempuan lain diciptakan melalui proses alami dari air mani. Melalui pasangan-pasangan ini, Allah menciptakan keturunan berupa anak dan cucu, sekaligus memberikan rezeki berupa makanan yang baik seperti buah-buahan, biji-bijian, dan hewan ternak. Allah mengingatkan manusia untuk tidak menyembah berhala dan tidak kufur terhadap nikmat yang diberikan-Nya. Selain itu, Allah memerintahkan manusia untuk menikahkan mereka yang belum memiliki pasangan, termasuk hamba sahaya, dengan jaminan bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan mereka. Allah juga menegaskan tanda kekuasaan-Nya dalam hubungan pernikahan yang penuh ketenangan, kasih sayang, dan rahmat. Manusia diingatkan untuk bertakwa kepada Allah yang menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama, diikuti oleh Hawa, hingga berkembang menjadi banyak keturunan laki-laki dan perempuan. Mereka diperintahkan untuk menjaga hubungan kekeluargaan dan bertanggung jawab



atas amal perbuatan mereka karena Allah senantiasa mengawasi. Semua ini merupakan bukti kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir dan bersyukur atas nikmat-Nya.

## **B. Saran**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi peneliti, pembaca, serta kemajuan ilmu pengetahuan Islam. Peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat memperluas wawasan umat mengenai qasam dan memperkuat keimanan terhadap pentingnya hal-hal yang disumpahi. Meskipun demikian, peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih memiliki sejumlah kekurangan dan belum sepenuhnya ideal. Oleh karena itu, peneliti menginginkan adanya penelitian lebih lanjut yang bersifat kritis, untuk menambah khazanah pemikiran Islam dalam memahami al-Qur'an dalam konteks realitas kehidupan saat ini dan di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-Hayy Al-Farmawy. (1994). *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar* (Suryan A. Jamrah, Trans.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdul Rahman Ghazali. (2012). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Adil Fathi, „Abdulloh. (2007). *Sudah Islamkah keluarga anda?* Solo: Darul Iman.
- Ahmad Atabik dkk. (t.th.). *Kamus kontemporer Arab Indonesia* (Cet. IX). Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Ahmad Azhar Basyir. (2002). *Hukum Perkawinan Islam*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Ahmad Warson Munawir. (1997). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Cet. ke-14). Surabaya: Pustaka Progressif.
- Ahmad Zainal Abidin. (2023). *Khazanah Tafsir Nusantara*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Ahmad Zainal Huda. (2005). *Mutiara Pesantren: Perjalanan Khidmad KH. Bisri Musthofa*. Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara.
- Al-Farmawy, Abd Al-Hayy. (1994). *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu pengantar*. Terjemah: Suryan A. Jamrah. Jakarta: PT. Raja Grafind Persada.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. (1993). *Tafsir Al Maraghi*. Terjemahan Bahrin Abu Bakar dan Hery Noer Aly. Semarang: CV. Toha Putra.
- Al-Qurtubi. (t.th.). *Al-Jami' li ahkam al-Qur'an*.
- Al-Tabari. (t.th.). *Jami' al-Bayn*.
- Al-Zuhaili. (2019). *Al-Tafsir al-Munir* (Jilid 9, hlm. 514). Terjemahan Kementerian Agama.
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ari Mulyadi. (1997). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Bina Ilmu.

- Atabik Ali, et al. (t.t.). *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Cet. IX). Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Bisri Mustofa. (t.t.). *Al-Ibrīz Lī Ma'rifat Tafsir Al-Qur'an Al-Azīz (Juz 4)*. Kudus: Menara Kudus.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2013). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Edisi IV, Cet. VII). Jakarta: Gramedia.
- Dian Na'if. (2014). *Rumah Tangga Penuh Cinta*. Yogyakarta: Qudsi Media.
- Djais, Mochammad. (2006). *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- Djamaan Nur. (2006). *Fiqh Munakahat* (Cet. ke-1). Semarang: Dimas Toha Putra Group.
- Fejrian Yazdajird Iwanebel. (2014). *Corak Mistis dalam Penafsiran KH. Bisri Mustofa* (Telaah Analitis Tafsir Tafsir Al-Ibrīz). *Jurnal Rasail*, 1(1), 25-26.
- Ghozali, M. A. A., & Kalsum, U. (2020). *MEMPERTIMBANGKAN HERMENEUTIK GADAMER SEBAGAI METODE TAFSIR* (Telaah Terhadap Teori Asimilasi Horison).
- H. Muhammad Yunus. (1989). *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung.
- Hanif Pangestu. (2023). *Ayat-ayat Al-Qur'an tentang isu gender perspektif Bisri Musthofa dalam Al-Ibrīz Lī Ma'rifat Tafsir Al-Qur'an Al-Azīz*. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Tafsir Qur'an*, 1(1), 23–42. <https://doi.org/10.15642/jipct.2023.1.1.23-42>
- Izzul Fahmi. (2019). *Lokalitas Kitab Tafsir Al-Ibrīz Karya KH. Bisri Mustofa*. *Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora*, 5(1), 106-107.
- Jingga Gemilang. (2020). *Menikah berbuah bahagia*. Yogyakarta: Noktah.
- Khalid Al-Sayyid Abdul 'Aal. (2007). *Seni menumbuhkan cinta*. Solo: Ziyad Visi Media.
- Kyai Haji Bisri Mustofa. (t.t.). *Tafsir Tafsir Al-Ibrīz*. Kudus: Menara Kudus.
- Lili Rasjidi. (1997). *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni.

- Ling Misbahuddin. (1989). *Al-Ibrāz Lī Ma'rifat Tafsir Al-Qur'an Al-Azīz Karya KH. Bisri Mustofa Rembang: Studi Metodologi dan Pemikiran*. Tesis, Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga.
- Lm. Syarifie. (1999). *Membina cinta menuju perkawinan*. Jatim: Putra Pelajar.
- M. Quraish Shihab. (t.t.). *Tafsir al-Misbah*.
- Mardani. (2016). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mochammad Djais. (2006). *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Muhammad Abu Zahrah. (1957). *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Beirut: Dar al-Fikri al-Arabi.
- Muhammad Bin Umar Nawawi. (2011). *Keharmonisan Rumah Tangga Terjemahan Syarah „Uqudullujaini*. Surabaya: Al-Miftah.
- Muhammad Husein Adz-Dhahabi. (t.t.). *At-Tafsir Wa Al-Mufasssirun (Juz 2)*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Muhammad Jawad Mughniyah. (2005). *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Khamsah (Cet. ke-3)*. Jakarta: PT Lentera Basritama.
- Muktiali Jarbi. (2019). *Pernikahan menurut hukum Islam*. PENDAIS, 1(1).
- Mustofa, B. (2015). *Al-Ibrāz Lī Ma'rifat Tafsir Al-Qur'an Al-Azīz*. Kudus: Menara Kudus.
- Pasaribu, S.O., & Wahyono Dharmabrata. (1997). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan (Cet. 1)*. Jakarta: IND-HILL-CO.
- Quraish Shihab. (2015). *Pengantin Al-Qur'an*. Banten: Lentera Hati.
- Rahmat Hakim. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ridhoul Wahidi. (2015). *Hierarki bahasa dalam Tafsir Tafsir Al-Ibrāz li al-Ma'rifah Tafsir al-Quran Al-Aziz Karya Bisri Musthofa*. Suhuf, 8(1), 141-160.
- Soemiyati. (1986). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberty.

Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Supiana Karman. (2001). *Materi Pendidikan Agama Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Wahbah Zuhaili. (t.t.). *Fiqih wa Adillatuhu (Jilid 9)*.

YUDISIA. (2014). Vol. 5, No. 2, Desember 2014.

